BAB IV
ANALISIS HUKUM TENTANG PENERAPAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

A. Penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja di timpakan Negara pada pembuat delik. pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pengertian tindak pidana pada KUHP dirumuskan dalam beberapa pasal. KUHPmembedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Hukuman yang diatur di dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan yang lainnya berlaku bagi siapapun yang melanggarnya atau bertentangan dengan aturan itu

Sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai sistem pemberian atau penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Sistem pemidanaan merupakan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan.Sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem aturan perundang-undangan untuk menerapkan hukum pidana yang berlaku atau keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkrit sehingga seseorang dijatuhi sanksi hukum pidana.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*sosial defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare),* dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial).

Sanksi pidana merupakan peninggalan dari kebiadaban kita di masa lalu (*a vestige of our savage past*) yang seharusnya di hindari pendapat itu ternyata berdasarkan pada pandangan bahwa pidana merupakan tindakan perlakuan atau pengenaan penderitaan yang kejam.

Sanksi pidana merupakan suatu hukum sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya. Orang yang terkena akibat akan

memperoleh sanksi, biasanya akan terkena hukuman dari pihak berwajib. [36] Sanksi dalam hukum pidana diatur di dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Penerapan sanksi sebagai upaya penegakan hukum tentu harus dilaksanakan. Secara eksplisit bentuk-bentuk sanksi pidana tercantum dalam pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Bentuk-bentuk sanksi pidana ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau selanjutnya disebut KUHP menyatakan bahwa :

" a. Pidana Pokok :
1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Pidana Denda
b. Pidana Tambahan :
1. Pencabutan hak-hak tertentu ;
2. Perampasan barang-barang tertentu ;
3. Pengumuman putusan hakim. "

Hukuman mati adalah hukuman pidana pokok yang pertama atau puncak dari segala hukuman. Hukuman mati masih terus menuai pro dan kontra bagi beberapa negara dalam penerapannya. Hukuman mati di Indonesia diatur dalam pasal 11 KUHP.

Tindak pidana narkotika adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang pelaku penyalahgunaan narkotika. Undang-Undang Narkotika tidak menjelaskan secara tegas bahwa yang diatur didalamnya adalah tindakan kejahatan, akan tetapi tidak perlu disanksikan

[36]http://www.mediapusat.com, *Pengertian Sanksi Pidana Menurut Ahli*, diakses pada tanggal 20 Juni 2016. Pukul 12.30 WIB.

lagi bahwa semua tindak pidana tersebut dengan alasan bahwa pengunaan narkotika hanya terbatas pada pengobatan, kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila perbuatan itu diluar kepentingan-kepentingan tersebut maka itu sudah merupakan kejahatan.

Sanksi pidana merupakan penjatuhan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan perbuatan pidana. Jenis-jenis pidana sangat bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana pencabutan hak-hak tertentu, perampasan baran-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan. Tujuan dari sanksi pidana menurut adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, dan mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki dan untuk kejahatan tertentu membinasakan.

Setiap warga negara wajib menjunjung hukum, dalam kenyataan sehari-hari warga negara yang lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga negara tersebut melanggar hukum"karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum.

Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*Homo homini lupus*), selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain sehingga bukan hal yang mustahil bagi manusia untuk melakukan kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja,

sehingga perbuatan itu merugikan orang lain dan tidak jarang pula melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa suatu tindak pidana, salah satu tindak pidana yang dilakukan masyarakat adalah tindak pidana narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah UU yang di revisi dan dibuat untuk memberikan filter atau batasan bagi masyarakat agar yang termasuk jenisjenis narkotika dan psikotropika, digunakan hanya untuk kepentingan medis atau pengobatan dengan dosis tertentu yang sudah ditetapkan. Di luar dari pada itu, penggunaannya sudah dikenakan sanksi/hukuman yang telah diatur dalam UU.

Psikotropika di satu sisi, merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan di sisi lain, dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Peredaran psikotropika di Indonesia, dilihat dari aspek yuridis, adalah sah keberadaannya. Peraturan ini hanya melarang terhadap penggunaan psikotropika tanpa izin oleh undang-undang. Keadaan inilah dalam kenyataan empiris, pemakaiannya sering disalahgunakan, dan tidak untuk kepentingan kesehatan, tapi lebih jauh daripada itu, yakni dijadikan sebagai objek bisnis (ekonomi) dan berdampak pada kegiatan merusak mental, balk fisik maupun psikis generasi muda.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat memberikan efek jera. Hal ini memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan sanksi kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat. Kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut, memperbaiki terpidana di lembaga pemasyarakatan sehingga memberikan gambaran' bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana psikotropika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan psikotropika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan psikotropika tersebut.

Eksistensi aparat penegak hukum dalam hal visi dan misi penegakan hukumnya, baik dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai ke tingkat peradilan, seharusnya memiliki persepsi yang sama sesuai tuntutan hukum dan keadilan masyarakat. Pada kenyataannya eksistensi aparat penegak hukum tersebut terdapat kecenderungan atau terkesan membela mati-

matian. pelaku kejahatan dan kurang memperhatikan banyaknya korban yang telah berjatuhan sebagai dampak ketergantungan psikotropika tersebut.

Proses penegakan hukum terhadap peredaran gelap psikotropika harus mengamati tentang penerapan sanksi. Sanksi dalam wujudnya dapat berbentuk ancaman (sanksi negatif) dan bentuk suatu harapan (sanksi positif). Penegakan hukum akan menimbulkan suatu ancaman bagi pelanggar hukum adalah sanksi yang bersifat alami, sehingga mengerti akan kesalahannya dan mau menerima sanksi yang diberikan. Perlu dikembangkan sistem penghukuman dan pemberian sanksi yang sepadan. Bagi pelaku kejahatan harus ditindak secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku dan yang telah berjasa dalam memberantas peredaran psikotropika juga diberikan imbalan yang pantas.

Masalah sanksi ini, persepsi terhadap faktor risiko merupakan indikator yang menentukan berat ringannya suatu hukuman. Salah satu faktor yang menentukan efektivitas penerapan sanksi pidana ialah kecepatan dalam penegakan hukum. Bilamana secara dini setiap kejahatan sekecil apa pun hukum ditegakkan, kejahatan itu tidak akan membesar sehingga berdampak pada kebutuhan waktu dan biaya cukup besar dalam penanganan masalahnya. Dilihat dari setiap grafik kejahatan maka dapat diasumsikan bahwa ada hubungan linear antara efektivitas sanksi dengan kepatuhan dari tingkah laku. Berdasarkan hal tersebut, dalam penegakan hukum diperlukan. Teknik-teknik penghukuman dengan teori stigma atau membangkitkan budaya rasa malu. Stigma akan memberikan hukuman

kepada seseorang yang memberikan dampak pada perasaan dan sikap ternoda dalam hidupnya, sedangkan budaya rasa malu sebenarnya akan lebih tepat sehingga manusia akan menjauhi segala larangan hukum yang dapat mempermalukan dirinya sendiri.

Sanksi pidana merupakan salah satu cara untuk menanggulangi tindak pidana. Penggunaan sanksi pidana untuk menanggulangi kejahatan merupakan cara yang paling tua, setua dengan peradaban manusia itu sendiri. Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukum sedangkan "pemidanaan" diartikan sebagai penghukuman.

Peredaran narkotika di Indonesia semakin merebak, hal itu dapat kita lihat fakta-fakta yang ada sekarang bahwa Indonesia bukan saja sebagai tempat peredaran narkotika tetapi sudah menjadi tempat untuk memproduksi narkotika. Untuk mencegah kejahatan ini maka pemerintah mengeluarkan banyak Undang-Undang yang mengatur tentang narkotika yang sekarang dipergunakan yaitu UU Narkotika dalam Undang-Undang ini terdapat suatu hukuman yang menimbulkan polemik yaitu Pidana Mati, polemik ini misalnya mengatakan bahwa pidana mati tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan ada juga yang mengatakan bahwa pidana mati masih perlu diterapkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan narkotika.

Penjatuhan pidana mati terhadap subjek tindak pidana narkotika serta efek jera yang ditimbulkan dari vonis mati oleh pengadilan terhadap pelaku atau yang potensial menjadi pelaku jenis kejahatan tersebut dilakukan karena penderitaan dan kerugian yang diderita oleh korban (pengguna narkotika) biasanya mewarisi kerugian materiil dan immaterial, misalnya perasaan takut, sakit, sedih, kejutan psikis yang cukup mengkhawatirkan. Korban dari tindak pidana narkotika pada umumnya adalah remaja yang besar artinya bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia di Indonesia.

Penjatuhan pidana atau pemidanaan memang mustahil menghapuskan kejahatan di muka bumi tetapi paling tidak pemidanaan berakibat pada kesadaran hukum dari korban-korban (*the sense of justice of the victims*) menjadi dapat diwujudkan, oleh sebab itu pemidanaan termasuk didalamnya pidana mati bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Hak Asasi Manusia atau selanjutnya disebut HAM terkandung pengertian hak kewajiban yang dimiliki oleh setiap orang dalam tata pergaulan hidupnya serta dengan lingkungan. Kehidupannya serta dengan Tuhannya, terdapat beberapa tata kehidupan yang bersumber dari Tuhan atau agama (hak kodrat) yaitu hak hidup, kebebasan (*freedom*) serta hak jiwa raga yaitu hak menikmati kekayaan kebahagiaan (*pursult of happiness*) ketiga hak kodrati diatas diturunkan tuhan kepada setiap umatnya tanpa pilih kasih untuk melengkapi hidupnya sedangkan kewaiban yang dipikul oleh kita

yaitu kewajiban bersyukur, beriman dan bertakwa kepada-Nya. Di sisi lain terdapat hak kewajiban yang bersumber dari kehidupan sesama manusia, lingkungan hidup dimana kita hidup dimasyarakat.

Pidana mati merupakan bagian dari jenis-jenis pidana yang berlaku berdasarkan hukum pidana positif Indonesia. Bentuk pidana ini merupakan hukuman yang dilaksanakan dengan merampas jiwa seseorang yang melanggar ketentuan undang-undang. Pidana ini juga merupakan hukuman tertua dan paling kontroversial dari berbagai bentuk pidana lainnya. Tujuan diadakan dan dilaksanakannya hukuman mati supaya masyarakat memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap ketentaraman yang sangat ditakuti oleh umum.

Ancaman hukuman mati di Indonesia diatur dalam Pasal 10 KUHP. Pidana mati merupakan bentuk hukuman yang sejak ratusan tahun lalu telah menuai pro dan kontra. Pro dan kontra tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, namun terjadi hampir di seluruh Negara yang ada pada saat ini. Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa :

> “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Setiap manusia dijamin hak untuk hidupnya oleh negara, itu merupakan hak asasi dari setiap manusia. Dasar hukum lain yang menjamin hak untuk hidup di Indonesia juga terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa :

> "(1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya;
> (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin;
> (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat."

Kecenderungan para ahli yang setuju pidana mati tetap dipertahankan eksistensinya, umumnya didasarkan pada alasan konvensional yaitu kebutuhan pidana mati sangat dibutuhkan guna menghilangkan orang-orang yang dianggap membahayakan kepentingan umum atau negara dan dirasa tidak dapat diperbaiki lagi, sedangkan yang kontra terhadap pidana mati lazimnya menjadikan alasan pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia dan merupakan bentuk pidana yang tidak dapat lagi diperbaiki apabila setelah eksekusi dilakukan ditemukan kesalahan atas vonis yang dijatuhkan hakim.

inkonstitusional atau tidaknya pidana mati sebenarnya telah terjawab dalam putusan Mahkamah Konstitusi pada Permohonan Pengujian materil Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang diajukan oleh empat terpidana mati kasus narkotika melalui kuasa hukumnya berkenaan dengan inkonstitusionalitas pidana mati yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, secara tegas dinyatakan bahwa ancaman pidana mati pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika tidaklah bertentangan dengan Konstitusi. Secara analogi dapat ditrik sebuah kesimpulan bahwa pidana mati bukanlah suatu tindakan inkonstitusional.

Bunyi dari Konklusi dari Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan tersebut, yang menyatakan : Ketentuan Pasal 80 Ayat (1) huruf a, Ayat (2) huruf (a), Ayat (3) huruf a; Pasal 81 Ayat (3) huruf (a); Pasal 82 Ayat (1) huruf a, Ayat 2 (huruf) a dan Ayat (3) huruf a dalam UU Narkotika, sepanjang yang mengenai ancaman pidana mati, tidak bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan hukuman mati dalam UU Narkotika tidak bertentangan dengan hak hidup yang dijamin dalam UUD 1945. Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam Pasal 28A sampai dengan 28I sudah diberikan batasan oleh Pasal 28J. Hak asasi dalam konstitusi harus menghargai hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial.

Alasan pertimbangan bahwa hukuman pidana mati tidak melanggar Hak Asasi Manusia salah satunya adalah karena Indonesia terikat dengan konvensi internasional narkotika dan psikotropika, yaitu Konvensi PBB 1960 Tentang Narkotika dan Konvensi PBB 1988 Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika. Indonesia berkewajiban menjaga dari ancam jaringan peredaran gelap narkotika skala internasional.Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) pada Pasal 6 ayat (2) ICCPR masih membolehkan berlakunya hukuman mati kepada negara peserta konvensi.

Berdasarkan keterangan tersebut, sebenarnya dapatlah secara jelas bahwa pidana mati tidaklah bertentangan dengan Konstitusi Negara kita dan

masih layak dipertahankan keberadaannyanya dalam hukum pidana positif. Hanya saja berdasarkan putusan tersebut pembaharuan hukum pidana yang berkaitan dengan pidana mati hendaknya untuk ke depan memperhatikan sungguh-sungguh hal sebagai berikut :

1. pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif;
2. pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan penjara seumur hidup atau selama 20 puluh tahun;
3. pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa;
4. eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana mati yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Perdebatan hukum terhadap absah tidaknya pidana mati berangkat dari perbedaan pendapat mengenai hukum mati dalam pandangan HAM, yang pada satu sisi masih mengakui pidana mati dan sisi lain mengakui hak hidup. Bagi pihak yang menolak pidana mati, berpendapat bahwa pidana mati secara hukum adalah inkonstitusional, karena bertentangan dengan konstitusi. Dalam tata urutan peraturan perundangan di Indonesia, setiap peraturan yang berada di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang di atasnya. Undang-undang yang memuat pidana mati bertentangan dengan konstitusi yang mengakui hak hidup. Karena konstitusi dalam tata hukum

Indonesia lebih tinggi dibanding dengan undang-undang, maka pidana mati dalam undang-undang itu harus diamandemen.

Pro kontra penerapan Pidana Hukuman Mati di Indonesia secara garis besar mengerucut ke dalam dua bagian besar yaitu, bahwa hukuman mati tidak melanggar HAM karena pelaku telah melanggar HAM korban dan HAM masyarakat. Parahnya tudingan mengenai hukuman mati melangar HAM dinilai sebagai sebuah pernyataan sepihak yang tidak melihat bagaimana HAM korban kejahatan itu dilanggar dan hukuman mati dinilai melanggar HAM karena dicabutnya hak hidup seseorang yang sebetulnya hak itu sangat dihargai dan tiada seorangpun yang boleh mencabutnya. Oleh karena itu hukuman mati harus dihapuskan dalam perundang-undangan yang ada.

B. Efektivitas penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih mempertahankan dan mengakui legalitas pidana mati sebagai salah satu cara untuk menghukum pelaku tindak pidana kejahatan, walaupun pro dan kontra mengenai pidana mati sudah lama terjadi di negeri ini. Bahkan keberadaan pidana mati di Indonesia akan terus berlangsung pada waktu yang akan datang karena dalam Rancangan KUHP baru, pidana mati masih

merupakan salah satu sanksi pidana yang dipertahankan untuk menghukum pelaku kejahatan.

Suatu ancaman hukuman jika hanya tercantum diatas kertas maka hal itu tidak ada artinya. Efek dari hukuman yang hanya bersifat formal saja hampir tak ada. Efek tersebut akan datang dari kekuatan suatu ancaman yang benar-benar diterapkan, apabila suatu ketentuan dilanggar. Sudah tentu kemungkinan bahwa warga masyarakat takut suatu ancaman hukuman, karena tidak tahu bahwa ancaman hukuman tersebut hanya bersifat formal. Pada bidang kriminologi sering kali ditemukan pernyataan bahwa yang penting pada sanksi adalah kepastian. Dengan kata lain, yang terpenting adalah apakah suatu sanksi sungguh-sungguh atau tidak. Pentingnya kepastian tersebut antara lain mengakibatkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan tertentu dilakukan secara ketat.

UU Narkotika mengatur pasal yang mengancam tentang hukuman pidana mati. Ada 6 (enam) pasal yang mengatur hukuman pidana mati, yakni Pasal 113, 114, 116, 118, 119 dan 121.

Pro dan kontra hukuman mati terkait dengan Hak Asasi Manusia menjadi salah satu sebab hukuman mati tidak lagi termasuk sebagai hukuman pokok dalam sistem hukum indonesia. Hukuman mati masih diperlukan tapi bukan pada pidana pokoknya. Hukuman mati harus menjadi pidana khusus yang diterapkan secara hati-hati, selektif dikhususkan pada kasus berbahaya dan harus ditetapkan secara bulat oleh majelis hakim.

Indonesia saat ini masih menerapkan hukuman mati terhadap pengedar narkotika atau kejahatan narkotika. Kejahatan itu dianggap membahayakan masyarakat dan negara. Para pembuat hukum di parlemen yang mewakili masyarakat mengklasifikasikan kejahatan-kejahatan itu sebagai ancaman terhadap kehidupan di Indonesia.

Hukuman mati diyakini dapat memberikan efek jera pada bandar narkoba dan peringatan pada dunia bahwa Indonesia serius memberantas para pelaku kejahatan kelas berat narkotika. Namun, pelaksanaan hukuman mati harus tetap memperhatikan tiga catatan penting.

Pidana mati akan efektif jika tiga hal terpenuhi, antara lain yang pertama adanya integritas penegak hukum dari tingkat penyidikan hingga tingkat pengadilan dan terakhir eksekusi mati. Kedua, seluruh pengambilan kebijakan menunjukkan konsistensi terhadap pelaksanaan hukuman mati dan ketiga, jangka waktu tidak terlalu lama dari dijatuhkannya kekuatan hukum tetap hingga eksekusi.

Indonesia saat ini telah menjadi negara darirat narkotika, karena angka penyalahgunaan narkotika mencapai 2,20 persen atau lebih dari 4 juta orang yang terdiri dari pelaku penyalahgunaan narkotika. Laporan *World Drugs Report* tahun 2015 yang diterbitkan oleh UNODC organisasi dunia yang menangani masalah narkotika dan kriminal memperkirakan terdapat 246 juta orang atau sekitar 5,2 persen populasi dunia pernah menyalahgunakan narkotika.

Data yang didapat oleh peneliti adalah pada tahun 2015 ada 13 orang terpidana kasus narkotika yang dieksekusi mati oleh pemerintah Indonesia. Pada tanggal 29 Juli 2016 hukuman mati kembali dilaksanakan kepada 4 (empat) tersangka kasus narkotika, yaitu Freddy Budiman, Seck Osmane, Michael Titus dan Humprey Ejike. Eksekusi mati dilaksanakan di Pulau Nusakembangan, Jawa Tengah dini hari.

Seck Osmane didakwa atas kepemilikan 3 kilogram heorin di kamar kosnya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Atas kepemilikan narkoba Golongan I itu, Seck dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Juli 2014. Freddy Budiman Warga Negara Indonesia yang dipidana mati atas impor 1,4 juta butir ekstasi. Michael Titus warga Nigeria dengan barang bukti 5.223 gram heroin dan Humprey Ejike warga Nigeria dengan barang bukti 300 gram heroin.

Hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Walaupun amendemen kedua konstitusi UUD 1945 Pasal 28 I ayat (1) menyatakan pentingnya hak untuk hidup karena perlunya perlindungan terhadap hak asasi tapi peraturan perundang-undangan dibawahnya tetap mencantumkan ancaman hukuman mati.

Kasus yang peneliti bahas dalam tugas akhir penulisan hukum ini adalah berkaitan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia. Kasus yang peneliti angkat dalam tugas akhir ini berasal

dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung dengan Nomor perkara : 536 K/Pid. Sus/2011. Perkara tersebut dilakukan oleh terdakwa yang bernama R.A. Srie Moetarini Evianti alias Rini usia 37 tahun. Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika dengan menjadi perantara penjualan narkotika dan dijatuhi hukuman pidana mati.

Terdakwa R.A. SRIE MOETARINI EVIANTI al ias RINI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I buan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram. Terdakwa dijatuhkan pidana hukuman mati oleh hakim.

Perbuatan terdakwa diatur dalam UU Narkotika. Pasal 113 ayat (2) : menyatakan bahwa salah satu perbuatan yang menjadi perantara narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 kilogram atau 5 batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman berat lebih dari 5 gram pelaku dipidana mati,penjara seumur hidup,paling singkat 5 tahun,paling lama 20 tahun,dan denda maksimum 10 miliar ditambah 1/3.

Eksekusi pidana mati merupakan salah satu strategi melawan kejahatan narkotika. Eksekusi mati menjadi pesan yang sangat serius kepada para sindikat agar mengurangi kegiatan penyalahgunaan narkotika, karena pemerintah serius menangani kejahatan narkotika dengan menjalankan UU Narkotika sebagaimana yang diamanatkan.

Hukuman mati merupakan salah satu bentuk proteksi negara untuk rakyatnya dalam proses menangkal bahaya narkotika. Pemberlakuan hukuman mati didasarkan pada tujuan negara untuk mempersempit ruang gerak jaringan sindikat untuk menanggulangi kejahatan peredaran narkotika.